

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN
PELAKU PENCURIAN UBI
(STUDI DI POLSEK MEDAN TEMBUNG)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD RAIHAN ARRIZKI
NPM. 2206200459**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dia menewati surat ini agar diumumkan
dengan dan tanggapnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RAIHAN ARRIZKI
NPM : 2206200459
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN
PELAKU PENCURIAN UBI (STUDI DI POLSEK MEDAN
TEMBUNG)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
2. Dr. ASLIANI HARAHAP S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 18 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD RAIHAN ARRIZKI
NPM : 2206200459
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN
PELAKU PENCURIAN UBI (STUDI DI POLSEK MEDAN
TEMBUNG)
PENGUJI : 1. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. / NIDN: 0111088002
2. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. / NIDN: 012606680
3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. /
NIDN: 0111117402

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Ditetapkan di Medan


Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila mawajib surat ini agar disertakan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PA/UK.Pjj.P/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN
PELAKU PENCURIAN UBI (STUDI DI POLSEK MEDAN
TEMBUNG)




NAMA : MUHAMMAD RAIHAN ARRIZKI

NPM : 2206200459

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Nursarini Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0111117402	<u>Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.</u> NIDN: 0111117401	<u>Dr. Asliani Harahap S.H., M.H.</u> NIDN: 012606680

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terampil

Ula mangarab kurbu in agri bebetukan
Numbin dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berlavatkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MUHAMMAD RAIHAN ARRIZKI
NPM : 2206200459
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN
PELAKU PENCURIAN UBI (STUDI DI POLSEK MEDAN
TEMBUNG)

Dosen Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disa merupakan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RAIHAN ARRIZKI
NPM : 2206200459
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN PELAKU
PENCURIAN UBI (STUDI DI POLSEK MEDAN TEMBUNG)

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 7 April 2026

Pembimbing

(Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0111117402

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pgp/PT/10/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menaruh surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD RAIHAN ARRIZKI
NPM : 2206200459
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN
PELAKU PENCURIAN UBI (STUDI DI POLSEK MEDAN
TEMBUNG)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RAIHAN ARRIZKI
NPM. 2206200459



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fhukum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu maulana surah bi agar dambukan
kamu lah langgane

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD RAIHAN ARRIZKI
NPM : 2206200459
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN PELAKU
PENCURIAN UBI (STUDI DI POLSEK MEDAN TEMBUNG)

Dosen Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	22/8.25	Judul, RM dll	<i>Pa-f.</i>
2	10/11.25	Proposal, LB, sumber data dll.	<i>Pa-f.</i>
3	15/11.25	Sumber data	<i>Pa-f.</i>
4	10/3.26	Referensi, Bab III, Kejurusan wawancara	<i>Pa-f.</i>
5	4/4.26	Tugas penelitian, wawancara	<i>Pa-f.</i>
6	8/4.26	Bedes buku	<i>Pa-f.</i>
7	11/4.26	Bedes buku lanjutan	<i>Pa-f.</i>
8	9/4.26	Ace turunan	<i>Pa-f.</i>
9		Ace di perbanyak.	<i>Pa-f.</i>
10			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0111117402

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Penganiayaan Pelaku Pencurian Ubi (Studi di Polsek Medan Tembung)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam pemenuhan tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Feldy Iskadar S. Pdi dan Ibu Nurlaily S.Ag, yang telah memberikan kasih sayang, inspirasi, motivasi, serta doa yang tiada henti. Dukungan moral dan spiritual yang diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menempuh dan menyelesaikan proses akademik ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara kandung tercinta, Muhammad Rifqi Amrullah, yang senantiasa menjadi penyemangat dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang telah memberikan energi positif dan semangat juang bagi penulis. Kehadiran keluarga merupakan anugerah terindah yang senantiasa memotivasi penulis untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Keluarga besar di Medan, atas perhatian, serta dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis selama menempuh pendidikan.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Dosen Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang bersifat *constructive* sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis juga menyampaikan rasa

hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hamzar Nodi S.H., M.H., Selaku Dosen pada mata kuliah Kriminologi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga sehingga penulis dapat mengetahui ilmu tentang kejahatan (kriminologi).
2. Bapak Ras Maju Tarigan S.H., M.H., Selaku Kapolsek Medan Tembung yang telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian dan pengambilan data terkait skripsi ini.
3. Bapak Adek Rusli Sinaga S.H. M.H., Selaku Panit Reskrim Medan Tembung, yang telah bersedia atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan terkait wawancara dan pemberian masukan dan saran terkait skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rahmat Ramadhani S.H M.H., Selaku dosen Penguji skripsi dan dosen pada mata kuliah Hukum Pertanahan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dan pemberian masukan serta saran yang telah diberikan terkait skripsi ini.
5. Bapak Dr. Eka Nam Sihombing S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing penulis pada Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2023, yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta pengalaman yang berharga bagi penulis.
6. Dinda Yulia, yang sangat istimewa bagi hidup saya, terimakasih untuk segala masukan, nasihat, serta motivasi selama saya mengerjakan skripsi ini.

7. Seluruh teman-teman di fakultas hukum umsu khususnya kelas I1 pagi dan kelas A3 malam, selaku teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan selama 4 tahun ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat *constructive* sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam memahami kajian kriminologi, faktor penyebab terjadinya Tindakan penganiayaan terhadap pelaku pencurian.

Medan, Maret 2026

Penulis

MUHAMMAD RAIHAN ARRIZKI

ABSTRAK
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGANIAYAAN PELAKU
PENCURIAN UBI (STUDI DI POLSEK MEDAN TEMBUNG)

Muhammad Raihan Arrizki

2206200459

Fenomena sosial di zaman sekarang ini banyak terjadi kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian, pelaku pencurian yang tertangkap oleh masyarakat seringkali dihakimi sebagai bentuk ekspresi kemarahan serta keinginan untuk memberikan efek jera secara instan. Setiap tindakan kriminal pada dasarnya telah diatur mekanisme penyelesaiannya melalui jalur hukum formal, namun realitanya terjadi ketimpangan antara norma hukum dan kenyataan sosial, terjadi praktik main hakim sendiri yang merupakan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penganiayaan terhadap pelaku pencurian, mengkaji faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap pelaku pencurian, serta mengidentifikasi mekanisme penanggulangan oleh Polsek Medan Tembung terkait penganiayaan terhadap pelaku pencurian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan sifat deskriptif analitis (*descriptive analytical research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data penelitian meliputi sumber data hukum islam, data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Alat pengumpul data dalam penelitian ini berupa wawancara dengan informan dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab penganiayaan terhadap pelaku pencurian terjadi karena kombinasi faktor internal dan eksternal pelaku, faktor internal yaitu faktor psikologi pelaku, seperti lemahnya pengendalian diri sehingga membuat pelaku mudah terbawa arus emosi hingga melakukan kekerasan ekstrim (penganiayaan), Faktor eksternal yaitu lemahnya kontrol sosial sehingga menyebabkan pembenaran moral yang mendorong tindakan penganiayaan. Penelitian ini menjelaskan faktor penyebab terjadinya penganiayaan berdasarkan teori-teori kriminologi dan menegaskan adanya ketimpangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci: Kriminologi, Penganiayaan, Pelaku, Pencurian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian.....	20
5. Alat Pengumpul Data	23
6. Analisis Data	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Kriminologi.....	25
B. Penganiayaan.....	27
C. Pelaku.....	30
D. Pencurian.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Bentuk Penganiayaan terhadap Pelaku Pencurian ubi	35
B. Faktor Penyebab Penganiayaan terhadap Pelaku Pencurian	45
C. Penanggulangan oleh Polsek Medan Tembung terkait Penganiayaan terhadap Pelaku Pencurian	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
Daftar Pustaka	84
Lampiran I Daftar Wawancara	viii
Lampiran II Surat Keterangan Riset	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat. Kejahatan dapat muncul karena berbagai faktor, baik dari individu pelaku, kondisi sosial-ekonomi, maupun lemahnya kontrol sosial. Setiap tindak pidana pada dasarnya telah diatur mekanisme penyelesaiannya melalui jalur hukum formal yang sah.

Masyarakat diharapkan melaporkan pelaku tindak pidana kepada aparat penegak hukum agar proses peradilan berjalan sesuai prinsip keadilan. Namun, realitas di lapangan sering kali berbeda. Ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum, rendahnya tingkat kepercayaan publik, serta kuatnya emosi kolektif membuat masyarakat kerap mengambil tindakan sendiri, bahkan dengan cara-cara yang ekstrim dan melanggar hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab pelaku melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban di Kabupaten Deli Serdang yang ditangani oleh Polsek Medan tembung, Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu 06 Agustus 2025 dimana dua pria tertangkap warga saat mencuri ubi. Keduanya dihakimi oleh pemilik ladang atau pelaku dengan menyiram bensin ke tubuh korban dan membakarnya, kemudian keduanya melapor ke Polsek Medan Tembung, korban melaporkan para pelaku atas kasus penganiayaan. Sementara korban dilaporkan oleh pelaku atas kasus pencurian

ubi. Kemudian keduanya sepakat untuk berdamai dengan melakukan *Restorative Justice*.

Restorative Justice bekerja untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kesalahan, mendorong pelaku untuk mengakui dampak terhadap perbuatannya dan memberikan kesempatan untuk memperbaikinya, sedangkan bagi korban diberikan kesempatan untuk diganti kerugiannya dan dipulihkan keadaannya akibat kejahatan dan kesalahan yang dibuat pelaku. *Restoratif justice* lebih bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita korban, bukan menimbulkan rasa sakit pada pelaku. Kejahatan seharusnya menciptakan kewajiban positif yang membutuhkan tindakan afirmatif dari pelaku.¹

Kasus pembakaran terhadap pencuri ubi menjadi contoh konkret fenomena tersebut. Bukannya menyerahkan pelaku pencurian kepada pihak kepolisian, masyarakat justru melakukan tindakan main hakim sendiri yang berujung pada perbuatan pidana yang lebih kejam daripada tindakan pencurian itu sendiri. Dalam perspektif kriminologi, menarik untuk diteliti mengapa masyarakat, dalam hal ini para pelaku pembakaran lebih memilih melakukan kekerasan eskstrem daripada menempuh jalur hukum yang sah. Fenomena ini menunjukkan adanya faktor psikologis, sosial, hingga budaya yang mendorong perilaku kolektif penuh kekerasan. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang pola *vigilantisme* yang masih kuat di masyarakat indonesia, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem hukum dan sosial agar

¹ Ridwan Mansyur, (2024), *KEADILAN RESTORATIF Relasi dengan Budaya Bangsa dan Agama, Pengaturan, Praktik, serta Pembaruannya pada Lembaga Peradilan*, Jakarta: Kencana, halaman 11.

kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam penegakan keadilan dapat diminimalisir.

Kriminologi merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi kriminologi secara teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*aetiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya. Kejahatan adalah pokok penyelidikan kriminologi, yaitu kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, sedangkan segi yuridis dari persoalan tersebut, yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik cakupan perhatian kriminologi.²

Arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum), adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kejahatan harus termasuk di dalamnya, biarpun tidak dapat disangkal bahwa juga ada perbuatan dalam zaman pendudukan dengan kekejamannya sudah banyak dikenal, yang dicap sebagai kejahatan tetapi tidak dirasakan sebagai melanggar kesusilaan, yang

² Lailatus Sururiyah, (2017). "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal De Lega Lata*, No. 2, halaman 328-350.

dimaksudkan di sini ialah perbuatan yang hanya dipandang jahat menurut bentuknya.³

Tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.⁴

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang umum terjadi di Indonesia. Penganiayaan adalah tingkah laku manusia yang menyimpang darinya dan mengakibatkan seseorang terluka bahkan hingga hilangnya nyawa. Dalam konsep tindak pidana, penganiayaan yaitu tindakan sewenang-wenang dengan menyiksa atau merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan yang mengakibatkan adanya rasa sakit ataupun luka pada tubuh atau anggota tubuh orang lain merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHPidana disebut dengan penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan terhadap

³ *Ibid.*, halaman 329.

⁴ Praditya Mahendra Kusuma Jati Gumilang, dan Gunarto, 'Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pati', *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, (2020), 722-733.

tubuh yang dapat mengakibatkan penderitaan tubuh, cedera, atau bahkan kematian.⁵

Penganiayaan yaitu tindakan yang mengakibatkan sakit serta luka terhadap orang lain, seperti untuk menjaga keselamatan diri atau orang lain. Untuk mengatakan bahwa seseorang sudah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang yang dituduh tersebut harus memiliki niat untuk sengaja untuk membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau pun pelaku dalam memiliki niat untuk merusak kesehatan orang lain. Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.

Penganiayaan didefinisikan sebagai kejahatan apa pun yang melukai orang lain dan berpotensi mengakibatkan kematian atau cacat tubuh yang serius. Lingkungan, perekonomian, dan elemen lainnya menjadi beberapa penyebab terjadinya tindakan ilegal tersebut. Banyak pelecehan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, paling sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun hal ini juga dapat terjadi pada orang dewasa yang melakukan pelecehan terhadap remaja. Sulit untuk menghilangkan tindakan pelecehan ilegal dari kehidupan sosial.

⁵ Crameraldo Anugerah Putra Openg, *et.al*, (2023) “Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penganiayaan Mario Dandy Kepada David Ozora”. *Collegium Studiosum Journal*, No.2, halaman 562-569.

Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemukulan dan kekerasan fisik, yang dapat menyebabkan cedera pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, menyebabkan cacat permanen, atau bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, dampak dan dampak psikologis dari kekerasan sering dialami oleh korban, termasuk trauma, rasa takut, ancaman, dan dalam kasus tertentu, penyakit kesehatan mental.

Penganiayaan adalah istilah umum yang digunakan dalam KUHP untuk menggambarkan kejahatan terhadap tubuh manusia. Tujuan dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh manusia adalah untuk melindungi hak-hak hukum tubuh terhadap tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau kerugian pada tubuh atau bagian mana pun, bahkan ketika cedera tersebut berpotensi fatal.⁶

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang telah dikatakan diatas, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.⁷

⁶ Fariaman Laia, "Pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari kriminologi." *Jurnal Profile Hukum* 2.2 (2024), 173-182.

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2012), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 135.

Urgensi penelitian ini terletak pada kesenjangan antara hukum formal dan praktik di lapangan. Masyarakat cenderung mengambil tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian karena faktor psikologis seperti rendahnya pengendalian diri dan kecenderungan impulsif membuat pelaku mudah terbawa arus emosi hingga melakukan kekerasan ekstrem. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada kajian kriminologi mengungkap bagaimana faktor internal maupun eksternal berkontribusi terhadap lahirnya tindak pidana penganiayaan khususnya penegakan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan urgensi dari penelitian ini maka penulis memilih judul: **“Kajian Kriminologi Terhadap Penganiayaan Pelaku Pencurian Ubi (Studi di Polsek Medan Tembung)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk penganiayaan terhadap pelaku pencurian?
- b. Apakah faktor penyebab penganiayaan terhadap pelaku pencurian?
- c. Bagaimana penanggulangan oleh polsek medan tembung terkait penganiayaan terhadap pelaku pencurian?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menguraikan bentuk penganiayaan terhadap pelaku pencurian yang menyebabkan luka bakar pada korban, sebagaimana tercantum dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penganiayaan pada pelaku pencurian ditinjau dari aspek kriminologi
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh polsek medan tembung dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban yang dirugikan akibat tindakan penganiayaan.

B. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana penganiayaan dan kriminologi. Manfaat analisis kriminologi menjadi salah satu aspek penting dalam mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan, pencegahan kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, Penelitian ini memberikan pengalaman dan wawasan mendalam bagi peneliti dalam mengkaji persoalan hukum materil dan perilaku masyarakat dalam melakukan tindak pidana penganiayaan. Kriminologi menjadi salah satu alat penghalusan perbuatan tingkah laku seseorang, Manfaat pribadi kajian kriminologi untuk mengetahui apa itu kejahatan dan gejala-gejalanya, sehingga kita dapat mengambil sikap atau tindakan untuk menghindarkan atau bahkan memberantas kejahatan.
- 2) Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bertindak dengan setepat-tepatnya serta penuh kebijaksanaan, sehingga kerugian yang lebih besar dapat dicegah. Pentingnya untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri dan sebaiknya melaporkan setiap tindak pidana kepada aparat penegak hukum agar di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Bagi program studi, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian akademik di lingkungan program studi hukum, khususnya pada mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Kriminologi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini merupakan bentuk penjabaran atau pembatasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul agar

tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran dan pemahaman. Definisi ini dibentuk berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dikaji dari berbagai teori, data, fenomena, serta fakta hukum yang dipaparkan dalam latar belakang. Tujuan dari definisi operasional ini adalah untuk memperjelas ruang lingkup kajian, agar pembahasan dalam penelitian dapat terarah, sistematis, dan tidak melebar keluar dari topik utama. Definisi operasional menjadi penting agar fokus penelitian dapat tercapai dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Berdasarkan kajian tersebut, maka identifikasi dan pembatasan konsep-konsep penting dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kriminologi dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya ilmiah untuk menganalisis dan memahami perilaku kekerasan atau penganiayaan terhadap pelaku pencurian berdasarkan teori-teori kriminologi, seperti teori kontrol sosial, teori strain, dan teori *vigilantisme*. Kajian ini mencakup analisis mengenai faktor penyebab, motif, dampak, serta tanggapan masyarakat terhadap tindakan tersebut.

Secara etimologis Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁸

⁸ Nursariyani Simatupang, dan Faisal, (2017), *KRIMINOLOGI SUATU PENGANTAR*, Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

2. Penganiayaan dalam penelitian ini merujuk pada setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pelaku pencurian dengan cara menggunakan kekerasan fisik atau psikis yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan, baik ringan maupun berat. Pengertian ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 351 KUHP, yang menekankan tindakan penganiayaan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh didalam KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka serta sengaja merusak kesehatan orang.⁹

3. Pelaku dalam penelitian ini merujuk pada individu yang melakukan tindakan penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351-355 KUHP. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu;

⁹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, (2014), *Cepat & Mudah Memahami HUKUM PIDANA*, Jakarta: Kencana, halaman 96.

- a. Orang yang melakukan
- b. Orang yang turut melakukan
- c. Orang yang menyuruh melakukan
- d. Orang yang membujuk melakukan
- e. Orang yang membantu melakukan

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan Masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.¹⁰

4. Pencurian dalam penelitian ini merujuk pada individu yang melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (pencurian ubi) sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHP. Dalam konteks penelitian ini, pelaku pencurian adalah subjek yang menjadi korban penganiayaan oleh masyarakat atau individu lain setelah tertangkap melakukan tindakan pencurian.

Pencurian didalam Kitab Undang-undang hukum pidana nomor 1 tahun 2023 diatur pada pasal 476 yang menyatakan “Setiap orang yang mengambil

¹⁰ Nursariani, dan Faisal, *Loc Cit.*, halaman 136.

suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian”.

Pelaku pencurian ubi atau korban penganiayaan dalam penelitian ini yaitu orang yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana pencurian ubi di lahan milik pelaku, kemudian pemilik lahan melakukan tindakan kekerasan dalam hal ini penganiayaan yang menyebabkan luka bakar pada korban.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian oleh Fariaman Laia (2024)¹¹ yang berjudul *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan ditinjau dari Kriminologi*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dalam sistem hukum dan sudahkah memberikan keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan yang ada saat ini, belum dapat memberikan kepastian hukum, dan belum mampu memberikan keadilan baik bagi korban dan manfaat bagi masyarakat luas sehingga penegakan hukum merupakan wujud perjuangan reformasi dalam penegakan keadilan. Perbedaan pokok antara penelitian ini dan fokus kajian terkini terletak pada kedalaman analisis faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan bagaimana penanggulangan oleh aparat penegak hukum di wilayah tersebut.

¹¹ Fariaman Laia. (2024). “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan ditinjau dari Kriminologi”. *Jurnal Profile Hukum*, No.2, halaman 173-182.

Penelitian oleh Abur Raihan Ahmad dan Dian Esti Pratiwi (2023)¹² yang berjudul *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepak Bola di Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Kriminologis*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan tindak pidana penganiayaan antar suporter sepak bola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana tidak terlepas dari pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Beberapa upaya penanggulangan tersebut yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan patroli di setiap sudut wilayah rawan, sosialisasi dengan pihak terkait, pembiasaan terhadap kelompok yang terlibat konflik, dan himbuan di sosial media. Upaya represif dilakukan dengan cara penyelidikan, penyidikan, dan penangkap terhadap pelaku penganiayaan terhadap suporter sepak bola.

Penelitian oleh Rian Prasetyo dan Nurlely Darwis (2024)¹³ yang berjudul *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Sesama Warga Binaan Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Periode 2022 s/d 2023*,

¹² Abur Raihan Ahmad dan Dian Esti Pratiwi. (2023). "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepak Bola di Kabupaten Sleman dalam Perspektif Kriminologis". *Amnesti: Jurnal Hukum*, No.2, halaman 258-270.

¹³ Rian Prasetyo, Nurlely Darwis. (2024). "Tinjauan Kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sesama warga binaan pemasarakatan di rumah tahanan negara (rutan) kelas I Cipinang Periode 2022 s/d 2023". *Lex Progressium: Jurnal kajian hukum dan perkembangan hukum*, No.1, halaman 1-9.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi penganiayaan yang dilakukan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dari sudut pandang Kriminologi dan kendala mengatasi penganiayaan yang dilakukan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dari sudut pandang kriminologi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Hasil penelitian ini adalah Upaya Penanggulangan Kasus kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang adalah berupa upaya *pre-emptif* seperti pembinaan mandiri dan rohani, upaya *preventif* berupa pengawasan yang dibagi dalam tiga shift, upaya *represif* warga binaan dimasukan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penelitian oleh Zainuri, Yanto, dan Hartanti (2020)¹⁴ yang berjudul *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana berupa penganiayaan (klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi

¹⁴ Zainuri, Yanto, dan Hartanti. (2020). "Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Janabadra: Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, No.3, halaman 351-365.

tindak pidana yang dilakukan pelaku klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah atau kegiatan dalam suatu informasi sehingga memperoleh data yang dapat digunakan untuk mengolah atau menganalisis suatu peristiwa. Artinya metode penelitian adalah bagaimana peneliti membuat gambaran secara komprehensif.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris data yang diambil langsung dari lapangan, berupa dokumen wawancara, study lapangan dan sebagainya. Jenis penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis penelitian ini berdasarkan pada fakta, data, dan pengalaman nyata yang dapat diamati atau diukur secara langsung di lapangan, Artinya penelitian ini tidak hanya berangkat dari teori atau

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, (2021), *METODOLOGI PENELITIAN*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, halaman 5.

pemikiran semata, tetapi menggunakan observasi, wawancara, eksperimen, survei, atau pengumpulan data lainnya untuk memperoleh bukti empiris.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis (*descriptive analytical research*) yang menggambarkan peristiwa hukum secara sistematis dan akurat yang terjadi dalam hal ini penganiayaan terhadap pelaku pencurian. Sifat deskriptif analitis maksudnya adalah, bahwa peneliti berusaha menggambarkan situasi atau kejadian yang sesuai dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif kemudian dianalisis sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan regulasi hukum yang berlaku, dalam penelitian ini adalah pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

¹⁶ Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 47.

¹⁷ Saifuddin Azwar, (2017), *Metode Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 7.

Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana khususnya dalam pasal 351 sampai dengan 358. Ketentuan tersebut mengatur berbagai bentuk penganiayaan beserta ancaman pidananya. Pasal 351 KUHP secara eksplisit mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Kitab Undang-undang Hukum pidana mengatur penganiayaan menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, penganiayaan ringan mencakup tindakan yang menyebabkan rasa sakit tanpa luka parah, cacat permanen, atau kematian. Pembagian tersebut berdampak langsung pada tingkat pidana yang akan dijatuhkan, mulai dari pidana kurungan hingga pidana penjara yang lebih berat.¹⁸

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara *eksplisit* menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dengan martabat dan hak yang melekat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, serta berhak atas kebebasan tanpa diskriminasi oleh berbagai faktor. Diskriminasi dalam hal apapun harus dihindari, dan setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat seseorang.¹⁹ Tindakan penganiayaan jelas telah melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk

¹⁸ Iqbal Armanda dan Nisa Fadhilah, (2025). "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)". *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, nomor 4, halaman 5798-5806.

¹⁹ Ahmad Hafiz Muharram dan Faisal Riza, (2024), "Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, No.4, halaman 802-810.

hidup, hak atas rasa aman dan perlindungan diri, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, dan hak atas martabat dan kehormatan manusia.

Hakikat keberadaan atau dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri, artinya setiap manusia/individu dapat menikmati hak asasi manusia nya untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum.²⁰ Jika hak asasi manusia dilanggar maka negara bertanggung jawab untuk melindungi korban dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan terhadap kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik. Pendekatan kasus untuk menganalisis masalah atau isu yang terkait dengan penelitian ini yaitu penganiayaan, berdasarkan putusan pengadilan Negeri Sukabumi nomor 230/Pid.B/2011.PN.SMI yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Bahwa beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah “Setiap orang” sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang

²⁰ Arto Seto Bimasakti, *et.al.* (2024). “Analisis Hukuman Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan: Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR)”. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, No. 1, halaman 603-608.

dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap pada penyidikan, pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku pencurian ubi, pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu atau cakap untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan penganiayaan

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan), Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap pada penyidikan pada kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian ubi, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi karena pelaku menghendaki perbuatannya dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), serta rasa sakit atau luka bakar yang dialami korban.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara antara lain:

a. Data Kewahyuan

Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Adapun surat pada Al-Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 58. Allah SWT Berfirman:

(58) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata”.

b. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau objek penelitian, dalam hal ini yaitu peneliti melakukan wawancara dengan kepolisian yang menangani kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian.

c. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada.²¹ Data Pustaka mencakup dokumen dokumen resmi, Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, Artikel, dan jurnal-jurnal hukum. Data sekunder menggunakan bahan-bahan hukum yakni:

²¹ Slamet Widodo, *et.al*, (2023), *Buku Ajar Metode Penelitian*, Pangkal Pinang: CV. Science Techno Direct, halaman 131.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Undang-undang Dasar 1945

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

d) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) Mengatur keadilan restoratif secara eksplisit pada pasal 99

e) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 mengatur teknis penyelesaian perkara oleh Kepolisian melalui perdamaian antara pelaku dan korban

f) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

e) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang merupakan payung hukum utama yang memberikan hak atas perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta fasilitasi restitusi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter

Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi: buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²² Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, artikel atau website internet yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber langsung (polisi) yaitu bapak Adek Rusli Sinaga selaku kepala penyidik atau Kanit Reskrim yang menangani kasus penganiayaan ini di Polsek Medan Tembung untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²² Wiwik Sri Widiarty, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 125.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk mengumpulkan data sekunder seperti buku teks ilmu hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan, serta sumber lainnya yang relevan dan dibutuhkan untuk penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan mencari di media internet, seperti *e-book*, *e-journal*, dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Menurut Frank E. Hagan, kriminologi dapat di definisikan ke dalam dua pengertian, yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian Kriminologi secara umum adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal; bidang terkait dapat meliputi kenakalan (*delikueni*) remaja dan *viktimologi* (ilmu tentang korban).²³

Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Dalam ilmu modern, kriminologi semakin berkembang, kajiannya tidak hanya terbatas pada kejahatan itu sendiri namun juga gejala manusia yang bersumber pada gejala sosial dan psikologi. Mengenai psikologi dalam salah satu kajian teori kriminologi, terdapat suatu teori psikologi kriminal dengan terminologi bahwa Psikologi kriminal merupakan metode kognitif analisis yang mengidentifikasi penyebab penyimpangan pada pelaku kejahatan berdasarkan tingkah laku, kondisi kejiwaan, dan kelainan perilaku. Kelainan perilaku dalam hal ini adalah bibit-bibit dari

²³ Indra Silfiyah Et, Al. (2021). “Peran kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana: (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)”. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, No. 3, halaman 1-15.

kriminalitas dan tidak bisa dipisahkan dari individu lain sebab antara individu satu dan lainnya saling berhubungan.²⁴

Kriminologi mempelajari hukum pidana (kejahatan) lebih kepada fakta-fakta empiris, dan Perbandingan Hukum Pidana mempelajari hukum pidana bukan hanya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, melainkan mempelajari pula hukum pidana asing. Dengan mempelajari hukum pidana asing, disamping dapat membuka cakrawala berfikir dan menambah wawasan lebih luas lagi, juga dapat menghilangkan sifat chauvisme. Dengan demikian kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan hukum positif yang selama ini kita pelajari dan kita miliki.²⁵

Secara khusus pentingnya mempelajari kriminologi antara lain:

1. Untuk mengembangkan pengajaran kriminologi pada umumnya serta secara khusus memberikan pengertian yang mendalam/mantap kepada mahasiswa terhadap masalah kejahatan dan pelanggaran.
2. Untuk mengembangkan penelitian di bidang kriminologi, agar dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang masalah kejahatan khususnya yang terjadi di Indonesia, yang meliputi:
 - a. Motivasi dan sebab-sebab kejahatan.
 - b. Sebagai alat melakukan usaha *preventif* terhadap kejahatan dan pembinaan terhadap para pelanggar hukum.
 - c. Mengetahui tentang statistik kejahatan, sehingga diperoleh gambaran tentang perkembangan kejahatan.²⁶

²⁴ *Ibid.*, halaman 3.

²⁵ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, (2019), *KRIMINOLOGI Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

²⁶ *Ibid.*, halaman 4.

B. Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut/penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.²⁷

M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiaya-an" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dalam KUHP, Penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang penganiayaan, Berikut ini adalah bunyi Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

²⁷ Ismaidar, Rahmayanti, dan Nuke Panenggaran, (2024), *TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN yang dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 23.

²⁸ *Ibid.*, halaman 23.

- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²⁹

Pasal 351 KUHP dalam hukum pidana Indonesia secara khusus mengatur tentang tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, pasal ini menjadi landasan hukum untuk menindak perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan didalam Kitab Undang-undang Hukum pidana yang berlaku sejak tahun 1915 mengalami beberapa perubahan dengan sanksi yang tertulis dalam Kitab Undang-undang (KUHP) terbaru dalam UU nomor 1 tahun 2023.

Dalam KUHP yang lama, tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda, sedangkan jika mengakibatkan luka berat dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun, dan jika menyebabkan kematian, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sementara itu, KUHP baru dalam Pasal 466 UU nomor 1 tahun 2023 mengatur bahwa penganiayaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda kategori III sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan yang serupa mengenai penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian.³⁰

²⁹ Pasal 351 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

³⁰ Martina Azizah, dan Sudarto, (2025), “Analisa Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan kepada Seseorang Ditinjau dari Pasal 351 ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 287/ Pid.B/2016/PN.JKT.SEL)”. *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, No.1, hlm 120-128.

Perbedaan yang mencolok dalam KUHP baru yaitu bahwa pengertian penganiayaan tidak dirumuskan secara eksplisit dan memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkannya berdasarkan perkembangan sosial, budaya, serta dunia kedokteran. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa penganiayaan tidak hanya terkait pada kekerasan fisik, tetapi juga dapat meliputi bentuk-bentuk lain yang dianggap merugikan kesehatan seseorang. Selain itu, dalam KUHP baru, unsur "dengan sengaja" tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam pasal ini karena telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j sebagai dasar pemberatan pidana. Percobaan melakukan penganiayaan tetap tidak dipidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya dalam KUHP.³¹

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) sudah tentu merupakan pendekatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi dalam bidang hukum pidana saja tetapi juga integral dengan kebijakan pembangunan hukum pada umumnya.³²

Berdasarkan garis-garis besar tujuan negara mengenai arah kebijakan pembangunan di bidang hukum digariskan beberapa hal pokok, sebagai berikut:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum

³¹ *Ibid.*, halaman 124.

³² Dey Ravena, dan Kristian, (2017), *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana, halaman 237.

2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

C. Pelaku

Dalam pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok yaitu: *tidak dapat* dan *kurang dapat dipertanggungjawabkan*. Terhadap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Adapun penyebab tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah orang yang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.³³

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum

³³ Bambang Waluyo, (2018), *Pidana & Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23-24.

KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga, Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Pelaku (*pleger*) yaitu orang yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi perumusan delik.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plager*) yaitu orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat.
3. Orang yang turut serta melakukan (*mede plager*) yaitu orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³⁴

³⁴ Siswantari Pratiwi, (2022), “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. *Jurnal Binamulia Hukum*, No.1, halaman 69-80.

Pelaku didalam Undang-undang nomor 1 tahun 2023 (KUHP) baru menjelaskan pada pasal 20 yang menyatakan: Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Huruf (a) menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila melakukan sendiri tindak pidana, yaitu ia bertindak langsung sebagai pelaku utama (*pleger*). Dalam penelitian ini yaitu pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap pencuri ubi dengan cara membakarnya. Maka dalam hal ini pelaku penganiayaan secara sah telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik.

D. Pencurian

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak

pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda.

Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.³⁵

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila suatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian diatur didalam pasal 476 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Tindak pidana pencurian dalam KUHP lama dan KUHP baru sebenarnya tidak terjadi perubahan yang berbeda. Dalam penafsirannya

³⁵ Rusmiati, Syahrizal, dan Mohd Din. (2017). “KONSEP PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”. *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, halaman 339-352.

tindak pidana pencurian pada KUHP lama dan KUHP baru masih sama unsur pasalnya. Dalam KUHP lama, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362, sedangkan dalam KUHP yang baru, perbuatan pencurian diatur pada Pasal 476.³⁶

Tindak pidana pencurian ubi yang dilakukan oleh korban penganiayaan dalam penelitian ini dimaksud pada seseorang yang dengan sengaja telah mengambil barang orang lain (ubi) dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka pelaku pencurian ubi dalam penelitian ini telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang diatur pada pasal 476 KUHP baru.

Pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (had), sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al-Maidah: 38).

³⁶ Mulyadi. *et.al.* (2024). “Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Baru dan Lama”. *Jurnal Media Hukum Indonesia*, No.3, halaman 95- 103.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BENTUK PENGANIAYAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN UBI

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada kepala penyidik (kanit) reskrim polsek medan tembung, hasil penyidikan menunjukkan bahwa, Pelaku pencurian ubi (korban) yang tertangkap oleh pemilik ladang atau pelaku penganiayaan, peristiwa penganiayaan terjadi pada saat korban sedang duduk di warung lalu didatangi pelaku sambil mengancam untuk membakar korban, kemudian pelaku menarik korban dan menyiramkan bensin ke tubuh korban setelah itu menendang korban ke bagian wajah hingga terjatuh, kemudian pelaku mengambil mancis atau korek dari kantong celana lalu menghidupkan dan membakar nya ke badan korban. Karena dibakar korban berusaha membuka baju dan lari untuk menyelamatkan diri.³⁷

Tindakan ini merupakan tindak pidana penganiayaan yang terpenuhi semua unsurnya yaitu: Adanya niat/kesadaran pelaku (dengan sengaja), perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan fisik, adanya akibat perbuatan berupa rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu setiap kejahatan atau tindak pidana terhadap tubuh manusia

³⁷ Hasil wawancara dengan Adek Rusli Sinaga selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Tembung, pada hari Jum'at, tanggal 23 Januari 2026, di Polsek Medan Tembung.

mencakup perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau tindakan yang dapat merusak kesehatan orang lain.

Penganiayaan didalam pasal 351 KUHP, diancam dengan pidana yang lebih berat jika penganiayaan itu mengakibatkan luka berat atau sampai mengakibatkan kematian. Penganiayaan berarti menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang dan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Akan tetapi, kalau merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan ialah pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang difikirkan lebih dahulu dapat dipidana.³⁸

Pertanggung jawaban pidana merumuskan kepada pembedaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi semua unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

³⁸ Andi Hamzah, (2011), *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 71.

³⁹ Fitri Wahyuni, (2017), *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama, halaman 69.

Pebuatan penganiayaan termasuk dalam kategori delik materil. Delik materil yaitu tindak pidana yang baru dianggap selesai dan dapat dipidana jika akibat yang dilarang undang-undang (seperti luka, rasa sakit, atau kerusakan kesehatan) telah timbul, bukan sekadar dilakukannya perbuatan.

Perumusan dengan cara materil maksudnya adalah yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan itu adalah pada penimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan.⁴⁰

Pembedaan delik kedalam delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri. Bahwa dalam istilah perbuatan mengandung dua hal, yaitu perbuatan atau tindakan dan akibat. Delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.⁴¹

Tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

⁴⁰Fitri Wahyuni, *Ibid.*, halaman 62.

⁴¹Eddy O.S. Hiariej, (2023), *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 129.

Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit dikategorikan sebagai delik material, di mana unsur akibat menjadi bagian penting dalam delik tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila ada hubungan kausal yang jelas antara tindakan penganiayaan dan akibat yang dialami korban. Untuk membuktikan hal ini, pendekatan yang lazim digunakan adalah teori kausalitas, seperti *conditio sine qua non* dan *adequate causation*. Teori pertama menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan penyebab jika tanpa perbuatan tersebut akibat tidak akan terjadi, sementara teori kedua mempersempit ruang lingkup dengan menekankan bahwa akibat (menimbulkan rasa sakit) harus merupakan konsekuensi yang wajar dan dapat diperkirakan dari tindakan pelaku.⁴²

Dasar pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaarheid*. Dalam memberikan definisi terkait pertanggungjawaban, Van Hamel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi tiga hal, yaitu: Pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, mampu untuk mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

⁴² Listio Damar Cokro Supriyanto, Fransiska Novita Eleanora, dan Zulkifli Ismail, (2025), “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”. *Journal of Law and Security Studies*, No. 1, halaman 58-67.

⁴³ O.S. Hiarij, *Op.cit.*, halaman 153.

Penerapan *Restorative justice* oleh Kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan dasar bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana dengan menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, karena terpenuhinya syarat formil maupun materil, serta adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Proses ini mengadopsi nilai kearifan lokal dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta tokoh masyarakat.

Sistem peradilan pidana di Negara Republik Indonesia juga mengenal adanya Keadilan Restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mencegah kejahatan terjadi lebih lanjut. *Restorative Justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat dikaitkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal

seharusnya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁴⁴

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengidentifikasi efektif atau tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yaitu aturan yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum. Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang berperan dalam membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung kelancaran proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat hukum berlaku dan diterapkan. Terakhir, faktor kebudayaan yang merujuk pada hasil karya, cipta, dan rasa yang lahir dari karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁵

Penyelesaian perkara pidana secara konvensional saat ini masih mengutamakan kebenaran materiil untuk menentukan kebersalahan si pelaku tindak pidana. Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang demikian tidak lagi menjadi dasar dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Pendekatan keadilan restoratif lebih diutamakan pada pemulihan pelaku untuk mengembalikan kerugian yang telah diakibatkan atas perbuatan yang telah

⁴⁴ Anggun Rahma Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Fristia Bardian Tamza, (2025), "Implementasi Pendekatan Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian (Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim)", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, No. 4, halaman 25-40.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 29.

dilakukan, serta memulihkan hubungan dengan korban dan masyarakat luas agar keadaan kehidupan bermasyarakat dapat kembali pulih ke seperti semula.

Proses penyelesaian perkara melalui keterlibatan kedua belah pihak baik pihak pelaku maupun pihak korban akan memberikan pengaruh positif baik bagi korban selain itu juga memberikan pengaruh positif bagi pelaku untuk terhindar dari perbuatan yang sama di masa depan. Dasar pemikiran dari keadilan restoratif ini adalah berlandaskan pada perbuatan pidana dipandang sebagai pelanggaran individu, penyerangan terhadap kepentingan individu yang berada dalam masyarakat. Sehingga proses penyelesaiannya adalah terjadinya komunikasi positif antar kedua belah pihak sehingga diharapkan tingkat kepuasan korban akan penyelesaian konflik menjadi tinggi. Walaupun demikian kenyataan normatif menunjukkan bahwa pengaturan terhadap korban dalam penjatuhan pidana di Indonesia belum diperhatikan. Perlindungan korban belum memiliki mekanisme yang jelas. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia saat ini menunjukkan masih terbaiknya perlindungan korban mengenai pemenuhan hak-haknya.

Peraturan perundang-undangan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Kepentingan perseorangan dari pelaku dan kepentingan negara yang merupakan perwakilan kepentingan korban menjadi terabaikan karena ketimpangan kepentingan keduanya, pada akhirnya mengedepankan kebenaran materiil. Akibatnya kepentingan korban yang diwakili oleh negara belum dapat

terlaksana dengan baik, walaupun sesungguhnya kepentingan korban sebenarnya masih dapat dimungkinkan dalam proses peradilan pidana.⁴⁶

Prinsip yang ingin dicapai dari keadilan restoratif bukan terletak pada proses formal tetapi ditujukan pada hal yang lebih mendasar dari itu yaitu tercapainya keadilan secara substantif. Melalui keadilan substantif ini maka diharapkan nilai-nilai keadilan akan dapat semakin dirasakan oleh masyarakat terutama oleh korban tindak pidana dan juga akan memberikan dampak yang baik bagi pelaku tindak pidana. Keadilan bagi korban akan memberikan suatu keadaan yang lebih seimbang antara kepentingan pelaku dan korban tindak pidana. Pelaku tindak pidana mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan berupaya untuk tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada korban atas akibat dari perbuatannya, sementara korban mendapatkan haknya atas penderitaan yang telah dia alami sebagai akibat dari kejahatan yang dia alami. Mengedepankan kepentingan korban tindak pidana sebagai upaya pemulihan atas perbuatan kejahatan yang telah terjadi merupakan akar pemikiran dari prinsip keadilan restoratif. Jika keseimbangan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana telah tercapai dalam proses penyidikan, maka penyidik dapat menghentikan penyidikannya tanpa harus melanjutkan proses lebih lanjut.⁴⁷

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya mengandung unsur keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku

⁴⁶ Hafrida, dan Usman, (2024), *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA, halaman 73.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 77.

(baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dengan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan Masyarakat jika diperlukan. Adapun proses penyelesaian perkara dengan penerapan prinsip *Restorative Justice* yang dilakukan yaitu antara lain Tahapan *Pra-Restorative Justice*, Tahapan Proses *Restorative Justice* dan Tahapan Pasca *Restorative Justice*. Dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan, maka penyidik dapat melakukan *Restorative Justice* dengan melihat perkaranya secara kasuistis. Prinsip *Restorative Justice* yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan mediasi (musyawarah).⁴⁸

Tindak pidana penganiayaan, meskipun tergolong tindak pidana ringan dalam beberapa kasus, tetap memiliki dampak signifikan baik bagi korban maupun pelaku. Polri, melalui Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, menjelaskan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian hukum yang tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga berupaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban dan mengembalikan keharmonisan sosial. Dalam kasus penganiayaan, terutama di tingkat lokal seperti di wilayah hukum Polsek Medan Tembung, pendekatan ini memberikan solusi yang lebih humanis dan mengedepankan kepentingan semua pihak.⁴⁹

⁴⁸ Dedi Nofarizal, M. Yusuf, Rudi Pardede, (2024). "PENYELESAIAN HUKUM KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN", *Journal Collegium Studiosum*, No. 2, halaman 423-438.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 432.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa Penyelesaian Hukum melalui Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Tembung, Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah belum berjalan dengan baik, karena kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian dilakukan dengan cara dibakar dan termasuk kedalam kategori penganiayaan berat yang menyebabkan luka berat, karena korban dan pelaku masih belum mencapai kesepakatan, sehingga proses ini berjalan jika kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, menyetujui untuk menyelesaikan masalah melalui keadilan restoratif. Berdasarkan pengamatan, korban setuju dengan proses ini karena berbagai faktor, seperti keinginan untuk memperbaiki hubungan sosial, keinginan untuk tidak melanjutkan perkara karena merasa ketakutan, keinginan agar kasus selesai cepat, atau karena adanya ganti rugi yang diberikan oleh pelaku.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan, Pada hakikatnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Perlindungan hukum kepada korban kejahatan merupakan salah satu bentuk untuk menegakkan keadilan. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang mendasar dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam interaksi hidup antara sesama manusia.⁵⁰

⁵⁰ Ismail Koto dan Faisal, (2022), *BUKU AJAR HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN*, Medan: UMSU PRESS, Halaman 35.

Penegakan hukum tidak hanya menekankan norma, tetapi juga memperhatikan konteks dan keadilan substantif. Namun implementasinya menghadapi hambatan struktural, dan budaya, seperti penegakan hukum yang lemah, dan negara mengakui kesatuan hukum adat dalam penegakan hukum dengan keadilan restoratif, sehingga diperlukan reformasi sistem hukum yang komprehensif dan pro kepada korban.

B. Faktor Penyebab Penganiayaan terhadap pelaku pencurian

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber Panit Reskrim Polsek Medan Tembung Bapak IPDA Adek Rusli Sinaga, Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap pelaku pencurian terjadi karena faktor internal dari diri pelaku,⁵¹ Merujuk pada kajian kriminologi faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap pelaku pencurian terjadi karena faktor psikologi pelaku, seperti lemahnya pengendalian diri sehingga membuat pelaku mudah terbawa arus emosi hingga melakukan kekerasan ekstrim (penganiayaan), dan penganiayaan dilakukan sebagai bentuk ekspresi kemarahan, serta keinginan untuk memberikan efek jera secara instan tanpa menyelesaikannya melalui mekanisme hukum formal yang sah.

Secara umum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama, adalah faktor internal, faktor internal adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang berarti bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

⁵¹ Hasil wawancara dengan Adek Rusli Sinaga selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Tembung, pada hari Jum'at, tanggal 23 Januari 2026, di Polsek Medan Tembung.

Kedua, adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan, tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah faktor lemahnya iman, apabila iman seseorang lemah atau bahkan tidak ada, maka perbuatan kejahatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.⁵²

Penulis menyimpulkan beberapa faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap pelaku pencurian ubi sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal ini dilihat dari individu pelaku (yang melakukan tindak pidana penganiayaan) berdasarkan kajian kriminologi, faktor psikologi, merupakan sifat khusus yang melekat pada diri individu dan dititikberatkan pada segi psikologis individu, Berdasarkan pernyataan pelaku pada waktu penyidikan, pelaku mengatakan bahwa ia melakukan penganiayaan karena emosi dan ia mengungkapkan bahwa barang-barang nya di ladang sering hilang, mulai dari ubi, ayam, pisang, bahkan seng dan kayu bangunan. Berdasarkan pengakuan pelaku maka dapat dikatakan bahwa faktor utama pelaku penganiayaan bersumber dari faktor psikologi yang terganggu, sehingga menimbulkan masalah kepribadian perilaku yang menyebabkan individu tertekan perasaannya. Seseorang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan

⁵² Mhd. Teguh Syuhada Lubis, (2017). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia". *Jurnal De Lega Lata*, No.1, halaman 92-112.

penyimpangan, dalam hal ini ketika pelaku telah mendapati seseorang yang telah mencuri barangnya (merugikannya), maka emosi pelaku memuncak sehingga melakukan penyimpangan (penganiayaan dengan cara membakar) yang bertujuan untuk memberi pelajaran atau efek jera terhadap seseorang yang dianggap telah membuat pelaku tertekan perasaannya.⁵³

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah segala faktor yang ada diluar diri pelaku yang memberikan pengaruh terhadap perilaku, faktor eksternal ini berawal dari lingkungan diluar dari diri individu yang melakukan tindak pidana penganiayaan, faktor eksternal seperti lemahnya kontrol sosial masyarakat sehingga menyebabkan pembenaran moral yang mendorong tindakan penganiayaan. Penulis juga berpendapat faktor eksternal lain yang mempunyai korelasi dengan terjadinya kejahatan penganiayaan hal ini mencakup peran korban yang merupakan akar masalah terjadinya suatu kejahatan. Menurut Arif Gosita, kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan apabila tidak ada korban kejahatan yang merupakan pelaku utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Selanjutnya dalam kajian penelitian ini hubungan sosial korban (pencuri ubi) dipandang sebagai pemicu terhadap situasi-situasi yang menimbulkan kejahatan. Dengan Demikian antara korban dan pelaku terdapat hubungan yang fungsional untuk melahirkan kejahatan, peristiwa

⁵³ Muhammad Sabri, (2021). "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan yang Dilakukan oleh Perempuan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, No.1, halaman 1-14.

penganiayaan ini diawali oleh korban yang mencuri ubi di ladang milik pelaku, kemudian ketika pelaku mendapati korban yang sedang mencuri di lahan miliknya pelaku pun tersulut emosi sehingga melakukan tindakan penganiayaan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP penyidikan juga dilaksanakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang adanya tindak pidana. Selanjutnya, dalam KUHAP berlaku prinsip bahwa bukti yang telah berhasil dikumpulkan tersebut berfungsi untuk membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵⁴ Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁵⁵

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan hukum pidana yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang

⁵⁴ Amir Ilyas, (2012), *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, halaman 18.

⁵⁵ M.Ali Zaidan, (2016), *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11-12.

dinyatakan sebagai tindak pidana Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan kriminologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.⁵⁶

Untuk mendefinisikan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu norma hukum, serta larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan peristiwa itu.⁵⁷

⁵⁶ Beby Suryani, (2023), *KRIMINOLOGI*, Medan: Universitas Medan Area Press, halaman 28.

⁵⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, (2017), *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 92.

Dasar adanya penjatuhan pidana kepada seseorang adalah adanya perbuatan, yakni perbuatan yang memenuhi atau menyesuaikan rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Pengertian dari perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, yaitu bahwa perbuatan nyata yang dilakukan itu harus memiliki ciri-ciri perbuatan yang dirumuskan secara jelas didalam undang-undang. Dalam undang-undang hukum pidana, tindak pidana dirumuskan dalam bentuk larangan ataupun perintah yang disebut norma atau kaidah dengan disertai sanksi atau pidana yang diancamkan.⁵⁸

Merujuk pada kajian kriminologi, Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Sutherland membagi kriminologi kedalam tiga cabang ilmu utama yaitu:

a. Sosiologi hukum.

Kejahatan itu adalah perbuatan yang menurut hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum. Sosiologi hukum menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 102.

Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab terjadinya suatu kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

c. Penologi.

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.⁵⁹

Pada kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian dalam penelitian ini, ada beberapa teori-teori kriminologi yang relevan dengan tindakan penganiayaan, yaitu:

1. Teori kontrol sosial

Teori kontrol sosial ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya bergantung pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Seseorang akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya seseorang akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.⁶⁰

Ditinjau dari akibatnya, kemunculan teori kontrol sosial disebabkan oleh tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai "kriminologi baru"

⁵⁹ Emilia Susanti, dan Eko Rahardjo, (2018), *BUKU AJAR HUKUM DAN KRIMINOLOGI*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, halaman 3.

⁶⁰ Sahat Maruli T Situmeang, (2021) *BUKU AJAR KRIMINOLOGI*, Jakarta: PT. Rajawali Buana Pusaka, Halaman 59.

atau "*new criminology*" dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (criminal). Kedua, munculnya studi tentang "*criminal justice*" dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.⁶¹

Teori kontrol sosial melihat kejahatan dan perilaku penyimpangan sebagai variabel sosial (struktur keluarga, dan pendidikan), satu wujud teori yang kajiannya berbeda dengan teori kontrol pada masa-masa sebelumnya. Pemunculan teori kontrol sosial diakibatkan oleh tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga raga perkembangan yang dimaksud adalah:

- a. Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik, dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai "kriminologi baru" atau "*new criminology*" dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (kriminal);
- b. Munculnya studi tentang "*criminal justice*" sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem;
- c. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni "*self report survey*".⁶²

⁶¹ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, (2023), *KRIMINOLOGI*, Lampung: Pusaka Media, halaman 26.

⁶² Fransiska Novita Eleanora, dan Dwi Seno Wijanarko, (2022), *BUKU AJAR KRIMINOLOGI*, Malang: Madza Media, Halaman 154.

Teori kontrol sosial memandang ikatan sosial (*social bond*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat "bebas" melakukan penyimpangan. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, apabila di masyarakat itu telah terjadi berkurangnya fungsi lembaga kontrol sosial baik formal maupun informal. Termasuk lembaga kontrol sosial informal di sini adalah sarana-sarana kontrol sosial non-hukum positif atau dalam konteks masyarakat kita sarana-sarana tersebut dapat diidentikkan dengan lembaga adat, suatu sistem kontrol sosial yang tidak tertulis namun memperoleh pengakuan keabsahan keberlakuannya di masyarakat. Dengan demikian, berarti bahwa apabila di suatu masyarakat, di mana kondisi lingkungannya tidak berfungsi dengan baik lembaga kontrol sosial anggota masyarakat dengan masyarakatnya; dan pada akhirnya akan memberi kebebasan kepada mereka untuk berperilaku menyimpang.⁶³

Menurut Travis Hirschi, ada empat elemen ikatan sosial (*social bond*) yang terdapat dalam setiap masyarakat, yakni:

- d. Pertama, *attachment*, adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan lebih peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan

⁶³ *Ibid.*, halaman 165.

penyimpangan. *Attachment* sering diartikan secara bebas dengan keterikatan. Ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru) dan keterikatan dengan teman sebaya.

- e. Kedua, *Commitment*, adalah ketertikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. Segala tujuan tersebutlah yang mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Bila mereka tidak taat pada aturan tersebut, maka segala keuntungan yang diperoleh akan hilang begitu saja. Dengan demikian sesungguhnya tujuan tersebut dapat memberikan peringatan bagi kemauan untuk tidak melakukan penyimpangan. Terlebih lagi jika tujuan tersebut menghasilkan keuntungan-keuntungan yang diharapkan, tetapi jika tujuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa maka orang akan mengintergasikan untung rugi dari perbuatan penyimpangan yang dilakukan.
- f. Ketiga, *Involvement*, merupakan aktivitas seseorang dalam sub sistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi, maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah jika orang aktif di segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum tidak dilakukan orang tersebut.

g. Keempat, *Belief*, merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial yang tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. *Beliefs* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi keinginan untuk melanggar, tetapi jika orang tidak mematuhi norma-norma sosial, maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.⁶⁴

2. Teori Strain

Teori strain, menjelaskan bahwa ketegangan antara tujuan yang diinginkan dan cara yang dapat digunakan untuk mencapainya dapat menyebabkan tindakan kriminal, memiliki relevansi dalam konteks Indonesia. Misalnya, faktor-faktor ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dapat menyebabkan ketegangan yang memicu tindakan kriminal. Dalam proses peradilan pidana, pemahaman tentang motif di balik perilaku kriminal berdasarkan teori strain dapat membantu pengadilan dalam mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi dan memberikan sanksi yang sesuai dengan kasus yang dihadapi.⁶⁵

Penerapan teori strain, yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, menjadi relevan dalam pemahaman motif di balik perilaku kriminal dalam konteks Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa ketegangan atau ketimpangan antara tujuan yang diinginkan individu dan cara yang dapat digunakan untuk mencapainya dapat menyebabkan tindakan kriminal. Dalam konteks sosial dan ekonomi Indonesia

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 169.

⁶⁵ Ria Fitriah, dan Hudi Yusuf, (2024). “PENERAPAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: SEBUAH ANALISIS”. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, No.2, halaman 1498-1507.

yang heterogen, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketidakadilan sosial dapat menciptakan ketegangan yang memicu tindakan kriminal.

Misalnya, ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh kesenjangan pendapatan yang besar dapat mendorong individu untuk mencari cara-cara alternatif untuk mencapai tujuan finansial mereka. Hal ini dapat mengarah pada tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan. Selain itu, ketegangan sosial yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan hak dan akses terhadap sumber daya juga dapat memicu konflik interpersonal dan kekerasan, yang sering kali berujung pada tindakan kriminal.⁶⁶

Dalam proses peradilan pidana, pemahaman tentang konsep teori strain memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi yang mungkin mempengaruhi perilaku terdakwa. Misalnya, pengadilan dapat mempertimbangkan latar belakang ekonomi dan sosial terdakwa, serta tekanan yang mungkin dialaminya dalam mencapai tujuan hidupnya. Dengan memahami motif di balik tindakan kriminal, pengadilan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan kasus yang dihadapi, serta memberikan arahan atau rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan terdakwa.

Namun demikian, penerapan teori strain dalam konteks peradilan pidana Indonesia juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas dalam mengidentifikasi dan menangani ketegangan yang mendasari perilaku kriminal, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan faktor-faktor sosial

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 1502.

dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan keseluruhan yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan, termasuk pihak berwenang, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas, menjadi penting dalam mengatasi tantangan ini dan memastikan penerapan teori strain yang efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Teori Vigilantisme

Dalam kajian kriminologi, Tindakan main hakim sendiri dikenal sebagai vigilantisme, Teori *vigilantisme* ini menjelaskan tindakan individu atau kelompok yang mengambil alih penegakan hukum dan keadilan secara mandiri, diluar mekanisme sistem hukum yang berlaku (peradilan). Tindakan ini dianggap ilegal karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari suatu negara hukum, seperti hak atas peradilan yang adil, asas praduga tak bersalah, dan hak untuk membela diri.

Berdasarkan perspektif hukum, Tindakan main hakim sendiri merupakan pelanggaran karena mengabaikan sistem hukum yang ada untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, dalam kajian hukum, fenomena ini dikelompokkan sebagai *self help* atau penyelesaian masalah secara sepihak tanpa campur tangan pihak ketiga yang memiliki kekuasaan atau wewenang, yang berpotensi melanggar hukum pidana. Upaya penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana, dan biaya rendah belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat secara luas. Masih ada

banyak perilaku dan sikap aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat dan juga keluarga korban.⁶⁷

Secara yuridis, *vigilantisme* atau main hakim sendiri adalah tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum positif. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan ini bukanlah penegakan keadilan melainkan sebuah tindak pidana yang jelas. Tindakan main hakim sendiri termasuk perbuatan melanggar hukum yang wujudnya dapat berupa penganiayaan sebagaimana pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Pasal penganiayaan ini menjadi jerat hukum pertama yang menegaskan bahwa tidak ada individu yang berhak menyakiti kesehatan orang lain tanpa alasan pembenar yang sah.⁶⁸

Delik ini mensyaratkan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban yang sering kali menjadi wujud nyata dari tindakan main hakim sendiri. Dalam konteks *vigilantisme*, pelaku kerap memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan namun hukum tetap melihatnya sebagai pelanggaran pidana murni. Pasal ini mengatur sanksi yang beragam mulai dari penganiayaan biasa hingga yang mengakibatkan luka berat atau kematian sebagai bentuk upaya keseriusan negara melindungi keamanan fisik masyarakatnya. Penerapan pasal ini menolak logika main hakim sendiri karena penilaian atas kesalahan seseorang tidak

⁶⁷ Kuswandi, dan Mita Aulia Oktaviani, (2025). "Analisis Kriminologis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Vigilantisme) di Kehidupan Masyarakat". Indonesian Journal of Law and Justice, No. 3, halaman 1-15.

⁶⁸ Nirwasita Zada Paramesti, dan Irwan Triadi. (2025). "Vigilantisme dan Antinomi Keadilan: Tinjauan Filosofis Plato dan Aristoteles", MHI: Jurnal Media Hukum Indonesia, No.4, halaman 544-553.

boleh dieksekusi melalui kekerasan fisik oleh warga sipil. Secara filosofis, pasal ini adalah perwujudan dari ketertiban prosedural yang melarang emosi subjektif mengambil alih peran penghukuman. Dengan demikian, setiap pukulan atau serangan fisik yang dilakukan atas nama keadilan jalanan tetap dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap tubuh yang diancam pidana.

Kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian ubi di kabupaten deli Serdang memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana *vigilantisme* bekerja pada kenyataan sosial di Indonesia. Dalam negara hukum pelaku kejahatan seharusnya diproses melalui asas praduga tak bersalah dan prosedur hukum yang adil *due process* yang ketat, Namun dalam kasus ini, emosi pelaku menjadi memuncak hingga melakukan tindakan kolektif terutama karena pelaku merasa sudah terlalu sering dirugikan oleh kasus pencurian di lingkungan mereka. Hal tersebut tampak jelas ketika pelaku melampiaskan emosinya terhadap korban yang dipergoki sedang beraksi. Reaksi spontan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi percaya pada aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara efektif dan cepat. Akibatnya, mereka mengambil alih keadilan secara mandiri yang menurut mereka paling ampuh untuk memulihkan keamanan yang terganggu. Kasus tersebut memperlihatkan *vigilantisme* bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi sinyal kuat mengenai tekanan sosial yang muncul ketika sistem formal gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tindakan penganiayaan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan kenyataan sosial.

Vigilantisme ini pada akhirnya menunjukkan adanya pertentangan yang tak terhindarkan antara dua prinsip keadilan yang sama-sama kuat tetapi bergerak ke

arah yang berbeda. Di satu sisi, negara mengusung prinsip Aristoteles yang menekankan keteraturan melalui prosedur yang logis dan berlandaskan hukum positif. Keadilan menurut negara ini meyakini bahwa regulasi dan prosedur merupakan cara utama untuk memastikan ketertiban dan melindungi hak setiap individu. Akan tetapi, di pihak lain, masyarakat mengusung prinsip Plato yang menuntut keadilan yang secara moral terasa langsung, terutama saat mereka merasa dirugikan atau terancam.

Ketika hukum negara dianggap lambat, tidak adil, atau tidak tanggap terhadap ketidaknyamanan masyarakat. Prinsip Plato yang kemudian mulai mendominasi cara masyarakat merespons suatu kejahatan. Pada titik inilah *vigilantisme* muncul sebagai reaksi terhadap tuntutan moral tersebut karena masyarakat merasa bahwa prinsip Aristoteles sudah kehilangan otoritas dan legitimasi. Dengan kata lain, tindakan main hakim sendiri merupakan ungkapan bahwa keadilan prosedural sudah tidak dianggap mampu memenuhi kebutuhan keadilan di lapangan. Elemen ini menunjukkan bahwa akar *vigilantisme* bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan tanda dari keruntuhan keseimbangan antara keadilan prosedural negara dan keadilan substantif yang dicari masyarakat.⁶⁹

Fenomena *vigilantisme* pada akhirnya tidak bisa disimpulkan hanya sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai bentuk tantangan filosofis terhadap cara sistem hukum berjalan. Tindakan penganiayaan itu mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya marah, tetapi juga mempertanyakan apakah hukum masih

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 550.

sesuai dengan rasa keadilan yang mereka percayai. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum lebih fokus pada prosedur daripada mengatasi penderitaan nyata yang terjadi di lapangan, mereka mulai meragukan nilai moral dari peraturan-peraturan tersebut.

Dalam konteks ini, *vigilantisme* merupakan cermin yang mendorong negara untuk menilai apakah keadilan prosedural telah diterapkan secara adil dan merata. *Vigilantisme* juga merupakan pengingat bahwa legitimasi hukum tidak semata-mata berasal dari teks regulasi, melainkan dari kemampuannya memenuhi kebutuhan moral masyarakat. Apabila keseimbangan ini tidak dipertahankan, maka ketimpangan antara negara dan masyarakat akan semakin besar. Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang hanya menekankan pada tatanan rasional Aristoteles tanpa mempertimbangkan moralitas public dari prinsip Plato akan mengalami kehilangan kepercayaan masyarakat.⁷⁰

Fenomena *vigilantisme* dalam kasus penganiayaan ini terjadi karena kombinasi faktor psikologi yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan penganiayaan, serta lemahnya pengendalian diri sehingga menimbulkan reaksi spontan terhadap pelaku pencurian ubi di ladang milik pelaku. Karena berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menyatakan bahwa “saya melakukan itu karena emosi. Barang-barang di ladang saya sering hilang, mulai dari ubi, ayam, pisang, ban mobil, bahkan seng dan kayu bangunan”, dan pelaku mengungkapkan bahwa ia

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 551.

menggunakan bensin sisa di gubuknya yang biasa dipakai membakar sampah, untuk menyiram dan membakar tubuh korban.⁷¹

Pendekatan kasus untuk menganalisis masalah atau isu yang terkait dengan penelitian ini yaitu penganiayaan, berdasarkan putusan pengadilan Negeri Sukabumi nomor 230/Pid.B/2011.PN.SMI yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Bahwa beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah “Setiap orang” sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap pada penyidikan, pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku pencurian ubi, pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu atau cakap untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

a. Unsur melakukan penganiayaan

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,

⁷¹ Ferry Napitupulu. “Pelaku Pembakaran Pencuri Ubi di Percut Sei Tuan: Saya Tersulut Emosi”. *MISTAR.ID*. Kamis 14 Agustus 2025. Diakses pada Pukul 18.54.

menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan), Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap pada penyidikan pada kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian ubi, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi karena pelaku menghendaki perbuatannya dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), serta rasa sakit atau luka bakar yang dialami korban.

Maka delik materil atau dalam perumusannya menitik beratkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, tindak pidana dianggap selesai jika akibat yang ditimbulkan sudah terjadi. Penganiayaan yang dilakukan terhadap pelaku pencurian ubi dalam kasus ini merupakan tindak pidana yang telah terpenuhi unsur-unsurnya, karena korban sebelum dianiaya sudah meminta maaf atas perbuatannya dan memberikan kembali hasil curiannya berupa ubi kurang lebih 20 kg, menurut hemat penulis tidak sepatutnya seseorang dapat melakukan tindakan semena-mena terhadap orang lain dan tidak dihukum menggunakan regulasi hukum yang berlaku atas perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkannya. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan didalam masyarakat mengenai norma hukum yang berlaku tidak sejalan dengan implementasinya.

C. Penanggulangan oleh Polsek Medan tembung terkait penganiayaan terhadap pelaku pencurian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan Lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pokok di bidang penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tugas pokok tersebut dilakukan oleh segenap anggota Polri yang bertugas mulai dari pejabat Polri di pusat sampai pejabat di daerah, dan bahkan anggota yang bertugas di lapangan. Sesuai dengan asas negara hukum Republik Indonesia, maka pelaksanaan tugas tersebut harus mendasari kepada hukum yang berlaku. Kepolisian diberikan kewenangan atau diskresi oleh hukum pidana untuk melakukan seluruh rangkaian proses terhadap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan. Wewenang kepolisian bukanlah untuk mempengaruhi jalannya proses pidana, namun untuk memperkuat proses penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit reskrim) Polsek Medan Tembung, pelaku pencurian atau korban penganiayaan telah diberikan hak restitusi berupa pengobatan atas luka yang dialami korban, biaya pengobatan ini ditanggung sepenuhnya oleh pelaku penganiayaan dengan i'tikad baik dan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan⁷², Kapolsek medan tembung AKP Ras Maju Tarigan, menegaskan bahwa meskipun pelaku penganiayaan telah menunjukkan i'tikad baik, proses hukum tetap harus dijalani, Kapolsek menyatakan “Apa pun

⁷² Hasil wawancara dengan Adek Rusli Sinaga selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Tembung, pada hari Jum'at, tanggal 23 Januari 2026, di Polsek Medan Tembung.

yang sudah dilakukan, tetap harus dipertanggung jawabkan, kalau nanti ada kesepakatan antara pelaku dan korban, kami tidak menghalangi”.⁷³

Penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang dilakukan Polsek Medan Tembung yaitu dengan bentuk memberikan perlindungan hukum kepada korban penganiayaan, dan bentuk pemulihan hak korban penganiayaan seperti hak untuk diperlakukan secara adil, mengupayakan korban tidak mendapat intimidasi dari pelaku, menjamin korban mendapat pendampingan hukum saat proses penyidikan, menjamin hak restitusi dari pelaku untuk menanggung biaya pengobatan kepada korban, dan menjamin hak korban melakukan perdamaian tanpa adanya paksaan. Sedangkan terhadap pelaku penganiayaan, penanggulangan oleh Polsek Medan Tembung berupa memberikan peringatan secara lisan agar pelaku mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, dan bersedia untuk memulihkan kerugian korban berupa biaya pengobatan, dan permintaan maaf kepada korban.

Penanggulangan oleh polsek medan tembung terhadap korban penganiayaan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum dan memulihkan keadaan korban ke kehidupan normal, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada polisi yang menangani kasus ini, ada beberapa upaya penanggulangan terhadap korban penganiayaan yang dilakukan oleh polsek medan tembung yaitu:

1. Perlindungan Hukum kepada korban

⁷³ Ferry Napitupulu. “Pelaku Pembakaran Pencuri Ubi di Percut Sei Tuan: Saya Tersulut Emosi”. *MISTAR.ID*. Kamis 14 Agustus 2025. Diakses pada pukul 18.54.

Perlindungan hukum adalah segala upaya aparat penegak hukum atau pemerintah untuk memberikan rasa aman, menjamin kepastian hukum, dan keadilan kepada warga negara agar hak-hak asasinya tidak dilanggar. Perlindungan hukum yang dilakukan polsek medan tembung yaitu dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban, menjamin korban tidak mendapat ancaman atau intimidasi pelaku, menjamin korban mendapat pendampingan hukum saat proses penyidikan, menjamin korban untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, dan menjamin keamanan korban selama proses penyidikan.

2. Pemulihan Hak Korban

Pemulihan hak korban adalah upaya negara untuk mengembalikan keadaan, martabat, dan hak-hak korban tindak pidana, baik berupa pemulihan fisik, psikis, sosial, maupun material akibat kejahatan yang dideritanya. Ini merupakan bagian dari perlindungan saksi dan korban, yang mencakup rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan reintegrasi sosial. Mekanisme pemulihan yang dilakukan oleh polsek medan tembung terhadap korban penganiayaan ini yaitu dengan menjamin hak korban untuk diperlakukan secara adil sebagaimana yang tertuang pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 “segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum”, menjamin hak korban melakukan perdamaian tanpa adanya paksaan, mengupayakan korban kembali ke kehidupan normal, memberikan pendampingan dalam reintegrasi ke masyarakat, dan menjamin hak restitusi berupa pengobatan atas luka yang dialami korban, biaya pengobatan ini ditanggung sepenuhnya oleh pelaku penganiayaan dengan i'tikad baik dan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Korban yang mengalami luka bakar langsung

dibawa kerumah sakit Mitra Medika dan pelaku menanggung biaya pengobatannya sampai sembuh.

Meskipun kasus penganiayaan ini telah diselesaikan melalui *Restorative Justice*, Tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan cara dibakar merupakan tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari, penulis berpendapat bahwa kasus penganiayaan berat dan mengancam nyawa tidak boleh diselesaikan melalui *restorative justice* karena tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Maka dari itu agar tindakan serupa dengan kasus penganiayaan tidak terulang, aparat penegak hukum perlu untuk menghukum pelaku dengan ketentuan pidana yang berlaku agar memberikan efek jera kepada pelaku, dan memberikan gambaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan yang merupakan tindak pidana.

Tindakan penganiayaan terhadap pencuri ubi yang dilakukan dengan cara dibakar merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan Hak Asasi Manusia yang secara kodrat melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan serta keadilan.⁷⁴

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pe-ngakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat

⁷⁴ Russel Butar-Butar, (2016), *KOMPILASI HUKUM PIDANA DAN APLIKASINYA DI MASYARAKAT*, Jakarta: Gramata Publishing, halaman 182.

kepastian hukum dalam semangat di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.⁷⁵

Perlindungan korban tindak pidana penganiayaan berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang, atau dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”. Bentuk pemulihan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan permintaan maaf oleh pelaku), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.⁷⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: "Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu." Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim

⁷⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Halaman 62.

dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.⁷⁷

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menjadi dasar utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam melaksanakan undang-undang ini, dengan menyediakan berbagai bentuk perlindungan, termasuk perlindungan fisik, psikologis, dan hukum.⁷⁸

Dukungan psikologi, program rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga sangat krusial bagi pemulihan korban. Trauma yang dialami korban kejahatan dapat memiliki efek jangka panjang pada kesejahteraan mereka. Karena itu, layanan konseling dan terapi psikologis sangat dibutuhkan. Ini mencakup pelatihan kemampuan, bantuan ekonomi, serta dukungan sosial. Dukungan dari masyarakat juga sangat penting dalam perlindungan korban kejahatan. Masyarakat dapat memberikan dukungan moral dan sosial, serta melaporkan kasus-kasus kekerasan kepada pihak yang berwenang. Edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban dan hak-hak korban sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para korban. Namun, stigma dan diskriminasi

⁷⁷ Kartika, (2021). "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA". *Jurnal WASAKA HUKUM*. No 2, halaman 302-324.

⁷⁸ Mursito, (2024), "Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana". *Judge: Jurnal Hukum*, No.2, halaman 133-140.

terhadap korban sering kali menjadi hambatan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.⁷⁹

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban. adalah:⁸⁰

1. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan dalam KUHAP pada Pasal 99 Ayat (1) dan Ayat (2) dengan menyoroti pada penggantian biaya yang telah ditanggung oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari sudut pandang kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pada manfaat yang pertama untuk memenuhi kerugian material dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan, dan manfaat yang kedua adalah memberikan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sudut pandang kepentingan pelaku pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan berlangsung berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan pelaku kejahatan. Tujuan utama dari pemberian ganti kerugian adalah untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai bagian dari anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak serta kewajibannya sebagai manusia. Berdasarkan hal tersebut, program pemberian ganti

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 139.

⁸⁰ Nita Yuniati, (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan". *JIHPP: JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK*, No. 6, halaman 2419-2429.

kerugian. kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

2. Restitusi

Restitusi lebih berfokus pada tanggung jawab pelaku atas dampak atau akibat yang dihasilkan oleh kejahatan sehingga tujuan utamanya adalah mengatasi semua kerugian yang alami korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak sederhana dalam merumuskannya. Hal ini bergantung pada status sosial pelaku dan korban. Jika korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta martabat akan lebih diutamakan.

3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan atau bantuan yang dapat dilihat dari sudut pandang kemanusiaan dan hak asasi manusia. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan memiliki kewajiban moral untuk melindungi warganya, terutama mereka yang menjadi sasaran sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung pada jalannya proses peradilan dan keputusan

yang dijatuhkan bahkan sumber dana untuk itu berasal dari pemerintah atau dana umum.⁸¹

Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM, Negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran HAM, menyediakan akses terhadap sistem peradilan yang adil, menghormati hak individu dalam praktik dan kebijakan publik, serta memastikan adanya lembaga dan mekanisme yang efektif dalam memenuhi Hak Asasi Manusia.

Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bukan hanya berdasarkan satu kelompok bahkan melibatkan beberapa upaya dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa aspek penerapan HAM di Indonesia:

1. Undang-Undang dan Konstitusi: Di Indonesia, HAM dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Perlindungan HAM, yang disahkan pada tahun 1999, adalah landasan hukum utama yang melindungi HAM di Indonesia. Konstitusi dan undang-undang tersebut menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi setiap individu di Indonesia.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Komnas HAM adalah lembaga independent yang bertugas untuk melindungi dan menegakkan HAM

⁸¹ *Ibid.*, halaman 2423.

di Indonesia. Komnas HAM melakukan pemantauan, investigasi, dan penelitian terkait pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi, dan mengadvokasi kebijakan yang berhubungan dengan HAM. Lembaga ini berperan penting dalam memastikan perlindungan HAM di negara ini.

3. Pengadilan dan Sistem Peradilan: Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam penegakan HAM, Pengadilan di Indonesia berfungsi untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, mengadili pelaku pelanggaran, dan memberikan keadilan bagi korban, Beberapa pengadilan khusus, seperti Pengadilan HAM, didirikan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat.⁸²

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi pedoman bagi aparaturnya penegak hukum dan masyarakat dalam memantau pergerakan terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Undang-undang ini juga mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya untuk bebas dari ancaman yang berkenaan dengan

⁸² Hanif Maulana Yusuf et.al, (2023), "HAK ASASI MANUSIA (HAM)". *Jurnal Advances In Social Humanities Research*, Nomor 5, halaman 511-519.

kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.⁸³

Terbentuknya Undang-undang Perlindungan saksi dan korban secara mendasar telah memberikan perubahan dalam cara berfikir penegak hukum dan masyarakat, bahwa saksi dan korban juga memiliki hak dan kepentingan yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan wajib dipenuhi dalam penegakan hukum. Selain itu, Undang-undang perlindungan saksi dan korban jelas melengkapi pengaturan perlindungan saksi dan korban yang belum diatur dalam KUHAP.⁸⁴

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pasal yang muatannya sudah memberikan perhatian terhadap perlindungan korban, yaitu pada pengaturan Bab XIII Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam pasal 98. Pada intinya, Pasal 98 menjelaskan apabila suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dapat dimintakan ganti kerugian kepada terdakwa melalui tuntutan pidana jaksa penuntut umum, Meskipun pasal tersebut tidak menyebutkan secara langsung tentang timbulnya kerugian yang dialami korban, tetapi dengan maksud menyebabkan kerugian pada orang lain, jelas didalamnya mencakup juga korban. Hal ini merupakan gagasan *restorative justice* yang diterapkan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu pada pasal yang

⁸³ Ismail Koto, dan Faisal, *Op.cit* halaman 34.

⁸⁴ Lies Sulistiani, (2023), *HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Telaah pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 89.

mengatur mengenai penggabungan tuntutan ganti rugi, dan dapat diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana termasuk kasus-kasus penganiayaan.⁸⁵

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan Restoratif melekat suatu sanksi (masuk dalam kategori pemidanaan menurut pemahaman KUHP Baru). Dikatakan melekat suatu sanksi mengingat sanksi itu dilihat sebagai bentuk ekspresi rasa pertanggungjawaban dari pelaku terhadap korban yang telah dirugikan. Bentuk sanksi yang dipilih adalah bentuk sanksi yang bersifat pemulihan. Sebaliknya, dalam upaya itu dihindari bentuk sanksi yang bersifat pemenjaraan. Dalam upaya dimaksud, pemilihan sanksi tersebut dilakukan atas kesepakatan. Upaya seperti itu mendukung penyelesaian permasalahan yang merupakan syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian sengketa serta syarat untuk diterimanya kembali si pelaku ke dalam masyarakat.⁸⁶

Keadilan Restoratif sebagai kaidah hukum, memprioritaskan jenis sanksi yang bersifat memulihkan, karena dianggap jauh lebih penting daripada sanksi yang menekankan pada hukuman pemenjaraan, dalam keadilan restoratif bentuk hukuman lainnya, seperti pemenjaraan dan pemidanaan konvensional adalah pilihan alternatif terakhir (*ultimum remedium*). Sanksi yang bersifat memulihkan akan dapat mengembalikan hubungan emosional yang terhambat. Selain itu, dalam

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 89.

⁸⁶ Dahlan Sinaga, Teguh Prasetyo, dan Jeferson Kameo, (2023), *KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI KAIDAH HUKUM, Menurut Teori Keadilan Bermartabat dan Mempertimbangkan UU. No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 17.

sanksi pemulihan dimungkinkan mengembalikan seluruh kerugian material yang dialami korban.⁸⁷

Perlindungan korban kejahatan dapat dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yang sekarang ini banyak diutamakan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam Konsep KUHP Nasional yang baru pada pasal 47 ayat 1 angka 3. Pengertian korban kejahatan diartikan sebagai “seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan)”.⁸⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan untuk menggabungkan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah melindungi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁸⁹

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentu saja yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keamanan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum, serta keadilan hukum, meskipun pada

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 17.

⁸⁸ Siswanto Sunarso, *Op.cit.*, halaman 245.

⁸⁹ Edi Setiadi, dan Kristian, (2017), *SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 277.

implementasi dalam praktik, ketiga nilai dasar tersebut sering kali bertentangan, namun pada hakikatnya haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut berdampingan.⁹⁰

Tujuan hukum yaitu melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan mengganggu keamanan hidup seseorang. Hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban.

Perlindungan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa melihat latar belakangnya, prinsip ini juga dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka semua berhak memperoleh akses kepada keadilan yang sama.

Kelemahan mendasar dalam penegakan hukum pidana adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan. Hal ini dapat diketahui dalam KUHP,

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 278.

sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya juga tidak berfokus terhadap penanggulangan korban tindak pidana. Terlihat dengan bermacam-macamnya istilah yang digunakan dalam menunjuk seorang korban.⁹¹

Korban kejahatan yang pada hakikatnya merupakan pihak yang paling menderita atas suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak diperhatikan atau ditanggulangi negara. Padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Korban kejahatan tidak hanya sebagai orang yang menderita kerugian terhadap akibat terjadinya suatu kejahatan, karena korban kejahatan terkait dengan adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan beraneka ragam. Selain itu pemikiran dan pembahasan tentang korban kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan kejahatan bahkan pembahasannya semakin luas sampai ke masalah-masalah politik, sosial, ekonomi bahkan sampai pada masalah hak asasi manusia seperti yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro.⁹²

⁹¹ Ni Putu Rai Yuliantini, (2015), “KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)”. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Nomor 1, halaman 81-94.

⁹² *Ibid.*, halaman 84.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum pidana Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar itu sendiri, dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama dari kejahatan.⁹³

Menurut Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2002 setiap korban dan saksi tindak pidana berhak dilindungi oleh aparat hukum dan keamanan untuk melindungi keselamatan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan psikologis, serta untuk melindungi identitas korban dan saksi.

Negara harus menjamin bahwa korban kejahatan memperoleh perhatian yang lebih, karena sejatinya korban kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya korban. Selain itu, korban kejahatan juga memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan, yang diharapkan dengan diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan akan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada

⁹³ Lilik Mulyadi, (2012). “UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KORBAN KEJAHATAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Nomor 1, halaman 1-34.

akhirnya akan berdampak pada keadilan dan menurunnya kuantitas ataupun kualitas dari kejahatan.⁹⁴

Sebagai negara hukum, negara Indonesia bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Karena pada dasarnya manusia sejak kelahirannya mempunyai hak-hak dan kewajiban yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun, negara beserta pemerintahannya tidak diperbolehkan mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut.⁹⁵

Dengan demikian, maka jelas bahwa upaya penanggulangan terhadap korban penganiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini sangat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, terutama terhadap korban kejahatan.

⁹⁴ Nadia Ayu Apriani, Margo Hadi Pura, (2020). “Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, halaman 220-242.

⁹⁵ Nova Ardianti Suryani, (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak”. *MLS: Jurnal Media of LAW and SHARIA*, No.1, halaman 134-145.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penganiayaan terhadap pelaku pencurian ubi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyiramkan bensin ke tubuh korban kemudian pelaku menhidupkan korek api dan membakarnya sehingga korban mengalami luka bakar sekitar 15%. Tindakan ini termasuk dalam tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan luka bakar pada korban sebagaimana yang diatur didalam pasal 354 KUHP.
2. Faktor penyebab penganiayaan terhadap pelaku pencurian terjadi karena faktor internal dan eksternal pelaku, faktor internal yaitu faktor yang terdapat dari diri pelaku yang terbawa emosi hingga melakukan tindakan penganiayaan, Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi pelaku, maksudnya adalah yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku yang didasari oleh faktor lingkungan dan lemahnya iman, dan faktor lemahnya kontrol sosial dan faktor peran korban yang menimbulkan kejahatan.
3. Penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang dilakukan Polsek Medan Tembung yaitu dengan bentuk memberikan perlindungan hukum kepada korban penganiayaan, memberikan serta menjamin hak restitusi berupa biaya pengobatan sampai sembuh,

memberikan dukungan moral dan pemulihan, dan pendampingan atau reintegrasi kedalam masyarakat.

B. Saran

1. Tindakan membakar seseorang adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kejam, Negara harus menjamin bahwa korban kejahatan memperoleh perhatian yang lebih, dengan regulasi hukum yang pro kepada korban kejahatan, karena sejatinya korban kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya korban.
2. Tindakan main hakim sendiri (vigilantisme) merupakan tindakan yang dilarang, karena setiap orang berhak atas perlindungan hukum, oleh karena itu pentingnya peran negara untuk memberikan gambaran kepada masyarakat melalui pendekatan hukum, pendekatan sosial dan edukasi mengenai kesadaran hukum, bahwa tindakan penganiayaan dapat dipidana lebih berat dibanding pencuri ubi itu sendiri, sehingga tindakan penganiayaan terhadap pelaku pencurian dapat dicegah.
3. Penanggulangan oleh Polsek Medan Tembung harus dilakukan melalui pendekatan preventif (pencegahan) seperti penyuluhan dan edukasi hukum, represif (penindakan) seperti penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penganiayaan, dan pre-emptif (pendekatan sosial) kepada masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penganiayaan sangat penting

untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas, (2012), *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
- Andi Hamzah, (2011), *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Bambang Waluyo, (2018), *Pidana & Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beby Suryani, (2023), *KRIMINOLOGI*, Medan: Universitas Medan Area Press.
- Dahlan Sinaga, Teguh Prasetyo, dan Jeferson Kameo, (2023), *KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI KAIDAH HUKUM, Menurut Teori Keadilan Bermartabat dan Mempertimbangkan UU. No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dey Ravena, dan Kristian, (2017), *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana.
- Edi Setiadi, dan Kristian, (2017), *SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Eddy O.S. Hiariej, (2023), *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers.

Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.

Emilia Susanti, dan Eko Rahardjo, (2018), *BUKU AJAR HUKUM DAN KRIMINOLOGI*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Fitri Wahyuni, (2017), *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama.

Fransiska Novita Eleanora, dan Dwi Seno Wijanarko, (2022), *BUKU AJAR KRIMINOLOGI*, Malang: Madza Media.

Hafrida, dan Usman, (2024), *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA.

Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, (2023), *KRIMINOLOGI*, Lampung: Pusaka Media.

Ismaidar, Rahmayanti, dan Nuke Panenggaran, (2024), *TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN yang dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Ismail Koto dan Faisal, (2022), *BUKU AJAR HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN*, Medan: UMSU PRESS.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, (2014), *Cepat & Mudah Memahami HUKUM PIDANA*, Jakarta: Kencana.

Lies Sulistiani, (2023), *HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Telaah pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

M.Ali Zaidan, (2016), *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Muladi, (2002), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, (2019), *KRIMINOLOGI Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariyani Simatupang, dan Faisal, (2017), *KRIMINOLOGI SUATU PENGANTAR*, Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2012), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Ramadhani, Mhd Teguh Syuhada Lubis, Benito Ashdie et.al. (2018), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Ridwan Mansyur, (2024), *KEADILAN RESTORATIF Relasi dengan Budaya Bangsa dan Agama, Pengaturan, Praktik, serta Pembaruannya pada Lembaga Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Russel Butar-Butar, (2016), *KOMPILASI HUKUM PIDANA DAN APLIKASINYA DI MASYARAKAT*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Sahat Maruli T Situmeang, (2021), *BUKU AJAR KRIMINOLOGI*, Jakarta: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Saifuddin Azwar, (2017), *Metode Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswanto Sunarso, (2015), *Filsafat Hukum Pidana KONSEP, DIMENSI, DAN APLIKASI*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Slamet Widodo, et.al, (2023), *Buku Ajar Metode Penelitian*, Pangkal Pinang: CV. Science Techno Direct.

Soerjono Soekanto, (1988), *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, (2017), *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Syafrida Hafni Sahir, (2021), *METODOLOGI PENELITIAN*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Wiwik Sri Widiarty, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media.

Zainuddin Ali, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Abur Raihan Ahmad dan Dian Esti Pratiwi. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepak Bola di Kabupaten Sleman dalam Perspektif Kriminologis”. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2 (2023), 258-270.

Ahmad Hafiz Muharram dan Faisal Riza. “Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok: Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 4 (2024), 802-210.

Anggun Rahma Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Fristia Bardian Tamza. “Implementasi Pendekatan Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian (Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim)”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4 (2025), 25-40.

Arto Seto Bimasakti, et.al. “Analisis Hukuman Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan: Nomor

2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR)”. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1 (2024), 603-608.

Crameraldo Anugerah Putra Openg, et.al, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penganiayaan Mario Dandy Kepada David Ozora”. *Collegium Studiosum Journal*, 2 (2023), 562-569.

Dedi Nofarizal, M. Yusuf, Rudi Pardede. “PENYELESAIAN HUKUM KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN”, *Journal Collegium Studiosum*, 2 (2024), 423-438.

Fariaman Laia, "Pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari kriminologi." *Jurnal Profile Hukum* 2.2 (2024), 173-182.

Hanif Maulana Yusuf et.al. “HAK ASASI MANUSIA (HAM)”. *Jurnal Advances In Social Humanities Research*, 5 (2023), 511-519.

Indra Silfiyah Et, Al. “Peran kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana: (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)”. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 3 (2021), 1-15.

Iqbal Armanda dan Nisa Fadhilah. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4 (2025), 5798-5806.

Kartika. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”. *Jurnal WASAKA HUKUM*. 2 (2021), 302-324.

- Kuswandi, dan Mita Aulia Oktaviani. “Analisis Kriminologis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Vigilantisme) di Kehidupan Masyarakat”. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3 (2025), 1-15.
- Lailatus Sururiyah. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal De Lega Lata*, 2 (2017), 328-350.
- Lilik Mulyadi. “UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KORBAN KEJAHATAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1 (2012), 1-34.
- Listio Damar Cokro Supriyanto, Fransiska Novita Eleanora, dan Zulkifli Ismail. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”. *Journal of Law and Security Studies*, 1 (2025), 58-67.
- Martina Azizah, dan Sudarto. “Analisa Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan kepada Seseorang Ditinjau dari Pasal 351 ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 287/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL)”. *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, 1 (2025), 120-128.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”. *Jurnal De Lega Lata*, 1 (2017), 92-112.
- Muhammad Sabri. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan yang Dilakukan oleh Perempuan”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 1 (2021), 1-14.

- Mulyadi. *et.al.* “Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Baru dan Lama”. *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 3 (2024), 95-103.
- Mursito. “Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana”. *Judge: Jurnal Hukum*, 2 (2024), 133-140.
- Nadia Ayu Apriani, Margo Hadi Pura. “Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2020), 220-242.
- Ni Putu Rai Yuliantini. “KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)”. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1 (2015), 81-94.
- Nirwasita Zada Paramesti, dan Irwan Triadi. “Vigilantisme dan Antinomi Keadilan: Tinjauan Filosofis Plato dan Aristoteles”, *MHI: Jurnal Media Hukum Indonesia*, 4 (2025), 544-553.
- Nita Yuniati. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”. *JIHPP: JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK*, 6 (2024), 2419-2429.
- Nova Ardianti Suryani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak”. *MLS: Jurnal Media of LAW and SHARIA*, 1 (2020), 134-145.

- Praditya Mahendra Kusuma Jati Gumilang, dan Gunarto. “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pati”, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 4 (2020), 722-733.
- Ria Fitriah, dan Hudi Yusuf. “PENERAPAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: SEBUAH ANALISIS”. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 2 (2024), 1498-1507.
- Rian Prasetyo, Nurlely Darwis. “Tinjauan Kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sesama warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara (rutan) kelas I Cipinang Periode 2022 s/d 2023”. *Lex Progressium: Jurnal kajian hukum dan perkembangan hukum*, 1 (2024), 1-9.
- Rusmiati, Syahrizal, dan Mohd Din. “KONSEP PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”. *Syiah Kuala Law Journal*, 1 (2017), 339-352.
- Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. *Jurnal Binamulia Hukum*, 1 (2022), 69-80.
- Zainuri, Yanto, dan Hartanti. “Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Janabadra: Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3 (2020), 351-365.

Lampiran I

Daftar Wawancara

1.	Bagaimana kronologi lengkap peristiwa penganiayaan terhadap pencuri ubi berdasarkan hasil penyelidikan?	Pada hari rabu tanggal 06 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 wib, korban sedang duduk di warung, lalu datang pelaku menendang korban di bagian wajah hingga terjatuh, kemudian pelaku menyiramkan bensin ke tubuh korban lalu menghidupkan korek dan membakar nya ke badan korban.
2.	Apakah faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap pelaku pencurian?	Faktor penyebab penganiayaan terhadap pelaku pencurian terjadi karena faktor internal dan eksternal pelaku, faktor internal yaitu faktor dari diri pelaku yang terbawa emosi higgsa melakukan tindakan penganiayaan, Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri si pelaku yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan yang didasari faktor lingkungan dan lemahnya iman.
3.	Bagaimana bentuk penganiayaan yang dilakukan terhadap pelaku pencurian ubi?	Bentuk penganiayaan dilakukan dengan cara menendang korban ke bagian wajah hingga terjatuh kemudian menyiramkan bensin ke

		tubuh korban kemudian pelaku menhidupkan korek api dan membakarnya sehingga korban mengalami luka bakar sekitar 15%.
4.	Bagaimana penanggulangan oleh polsek medan tembung terkait penganiayaan terhadap pelaku pencurian?	Penanggulangan terhadap korban penganiayaan yang dilakukan Polsek Medan Tembung yaitu dengan bentuk memberikan perlindungan hukum kepada korban penganiayaan dan bentuk pemulihan hak korban penganiayaan, hak untuk diperlakukan secara adil, mengupayakan korban tidak mendapat intimidasi dari pelaku, menjamin korban mendapat pendampingan hukum saat proses penyidikan, memberikan pendampingan dalam reintegrasi ke masyarakat, menjamin hak restitusi dari pelaku untuk menanggung biaya pengobatan kepada korban, dan menjamin hak korban melakukan perdamaian tanpa adanya paksaan.
5.	Berdasarkan teori kriminologi seperti lemahnya kontrol sosial dan teori	Pelaku memilih melakukan penganiayaan karena rendahnya kepatuhan terhadap norma

	<p>vigilantisme dapat menjelaskan kasus ini.</p> <p>Apa yang mendorong pelaku memilih membakar daripada menyerahkan pelaku pencurian ke polsek?</p>	<p>hukum, lemahnya ikatan sosial sehingga pelaku merasa sah untuk melakukan penganiayaan, ketidakpuasan terhadap sistem peradilan karena dianggap lambat, tidak adil, atau tidak memberi efek jera, serta dorongan emosi (marah dan dendam) sehingga muncul reaksi spontan berupa penganiayaan.</p>
6.	<p>Bagaimana mekanisme pemulihan terhadap korban penganiayaan?</p>	<p>Mekanisme pemulihan terhadap korban yaitu dengan menjamin hak-hak asasi korban, dengan memberikan serta menjamin hak restitusi berupa biaya pengobatan sampai sembuh, memberikan dukungan moral dan pemulihan, dan pendampingan atau reintegrasi ke dalam masyarakat.</p>
7.	<p>Tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan cara dibakar termasuk penganiayaan berat, apa pertimbangan hukum polsek medan tembung sehingga kasus ini diselesaikan melalui restorative justice?</p>	<p>Berdasarkan peraturan kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 Restorative justice dapat dilakukan jika memenuhi syarat materil dan formil. Pertimbangan hukum polsek menggunakan restorative justice karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, persetujuan korban</p>

		(sepakat berdamai tanpa paksaan), pelaku bukan residivis (ada pertimbangan pelaku bahwa pelaku masih bisa dibina), pertimbangan dampak sosial ikatan masyarakat, jika dilanjutkan ke pengadilan bisa memicu konflik berkepanjangan di masyarakat.
8.	Apa saja langkah konkret polsek medan tembung (seperti patroli atau sosialisasi) kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan vigilantisme?	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat memberikan edukasi secara lisan agar pelaku pencurian diserahkan kepada aparat penegak hukum (mendorong budaya melapor), mengedukasi tentang konsekuensi tindakan vigilantisme, penguatan sistem keamanan lingkungan, dan penegakan hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan.
9.	Bagaimana kepolisian melihat latar belakang pelaku penganiayaan, apakah pelaku memiliki riwayat kekerasan atau murni karena luapan emosi sesaat?	Pelaku penganiayaan murni karena luapan emosi sesaat, pelaku mengaku kesal karena korban pernah mencuri sebelumnya sehingga ada unsur emosi dan dendam dalam reaksi spontan, Tindakan penganiayaan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada korban

10.	Berdasarkan hasil pemeriksaan medis atau visum, seberapa parah luka bakar yang dialami korban akibat pembakaran tersebut?	Luka bakar pada tubuh korban sekitar 10-20 persen, namun setelah api menyala pelaku juga berusaha memadamkannya, dan pelaku juga sudah bertanggung jawab dengan membiayai pengobatan korban sampai sembuh.
-----	---	--

Lampiran II

Surat Keterangan Riset



POLRI DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR MEDAN TEMBUNG
Jalan Letda Sujono Nomor 50 Medan 20223

Medan, 17 Maret 2026

Nomor : B/ 773 /III/ 2026/M. TEMBUNG
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : melaksanakan Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA MEDAN

di

Medan

- Rujukan :
 - Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 2366/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 23 Desember 2025 Hal Mohon izin Penelitian.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di jelaskan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama sebagai berikut :

Nama : Muhammad Raihan Arrizki
NPM : 2206200459
Program Studi : Hukum / Hukum Pidana

Telah melaksanakan Penelitian dengan baik di Polsek Medan Tembung guna penyusunan Skripsi dengan judul "Kajian Kriminologi Terhadap Penganiayaan Pelaku Pencurian Ubi".

- Demikian untuk menjadi maklum.

KAPOLSEK MEDAN TEMBUNG POLRESTABES MEDAN



RAS MAJU TARIGAN, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 75080384